

**REKONSTRUKSI PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH
YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN BERDASARKAN ASAS
OTONOMI DAERAH**

DISERTASI

Oleh

RAJA PARNINGOTAN SIANTURI
2107190012



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026

**REKONSTRUKSI PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH
YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN BERDASARKAN ASAS
OTONOMI DAERAH**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

RAJA PARNINGOTAN SIANTURI

2107190012



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAJA PARNINGOTAN SIANTURI

NIM : 2107190012

Program Studi : Hukum Program Doktor

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
“REKONSTRUKSI PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG
BERKUALITAS DAN BERKEADILAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI
DAERAH”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 19 Januari 2026



RAJA PARNINGOTAN SIANTURI
NIM: 2107190012



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**REKONSTRUKSI PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG
BERKUALITAS DAN BERKEADILAN BERDASARKAN ASAS
OTONOMI DAERAH**

Oleh:

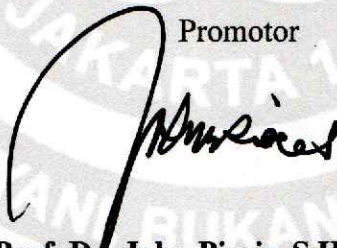
Nama : RAJA PARNINGOTAN SIANTURI
NIM : 2107190012
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Tertutup guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

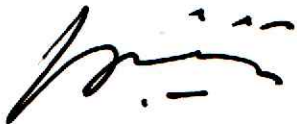
Jakarta, 19 Januari 2026

Menyetujui,

Promotor


Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDK: 191690/99904673325

Co Promotor I


Dr. Manuel Kaisiepo, S.IP., M.H.
NIP/NIDN: -

Co Promotor II


Dr. Nikson Gans Lalu, S.H., M.H.
NIP/NIDN: -



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 19 Januari 2026 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : RAJA PARNINGOTAN SIANTURI
NIM : 2107190012
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “REKONSTRUKSI PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAERAH” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Dr. Manuel Kaisiepo, S.IP., M.H.	Penguji	3.
4	Dr. Nikson Gans Lalu, S.H., M.H.	Penguji	4.
5	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji	5.
6	Dr. Rotua Valentina Sagala, S.E., S.H., M.H.	Penguji	6.
7	Dr. Uu Nurul Huda, S.H., M.H.	Penguji	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG
BERKUALITAS DAN BERKEADILAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAERAH**

Nama : RAJA PARNINGOTAN SIANTURI
NIM : 2107190012
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 19 Januari 2026

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Dekan

Kaprodi



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191632/0302117904



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDK: 191690/99904673325



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RAJA PARNINGOTAN SIANTURI
NIM : 2107190012
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : REKONSTRUKSI PENGAWASAN PRODUK HUKUM
DAERAH YANG BERKUALITAS DAN
BERKEADILAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI
DAERAH

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 19 Januari 2026



RAJA PARNINGOTAN SIANTURI
NIM: 2107190012

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis menyampaikan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaanannya, penulisan disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para promotor, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., M.H. M.S., selaku Promotor, dan Dr. Manuel Kaisiepo, S.IP., M.H., selaku Ko-Promotor I.; serta Dr. Nikson Gans Lalu, S.H., M.H selaku Ko-Promotor II yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya disertasi ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Dr. David L. Tobing, S.H.,M.H Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
3. Dr. Hendri Jayadi, SH., M.H. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H. M.S. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Dr. Manuel Kasiepo, S.IP., M.H. (Co. Promotor 1).
6. Dr. Nikson Gans Lalu, S.H., M.H (Co. Promotor 2).
7. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H.,M.H, dan Dr. Maruarar Siahaan.,S.H, selaku tim penguji pada Ujian Hasil Penelitian, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Disertasi ini.
8. Dr. Nelson Simanjuntak., SH., M.Si selaku tim penguji pada Ujian Usulan Penelitian, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Disertasi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam memberikan dukungan moril maupun materiil untuk penulisan disertasi ini, Direktur Produk Hukum Daerah Dra. Imelda, M.AP yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini. Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Papa, Mama, Istri Tercinta, Beverly dan Yizreel, Kk Evi, Kk Vani, Kk Ana, Papa Edi, Oma Eni, Nenek dan Abang Rozi Beni, Ade Jitzhac Andrew Rafel Mandowen, Jexingly Sanjaya, Rafi Prakasa Sophian serta teman-teman angkatan PDH UKI Angkatan III. Penulis sangat menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi di bidang Hukum.

Jakarta,.....

Raja Parningotan Siantury
NIM.2107190012

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah.....	33
C. Rumusan Masalah	34
D. Tujuan Penelitian.....	34
E. Kegunaan Penelitian.....	35
1. Kegunaan Teoretis	35
2. Kegunaan Praktis	35
F. Kerangka Pemikiran.....	36
G. Orisinalitas Penelitian	38
H. Metodologi Penelitian	46
1. Pendekatan Penelitian	46
2. Spesifikasi Penelitian	47
3. Jenis dan Sumber Data	48
4. Teknik Pengumpulan Data	48
5. Teknik Analisis Data	48
6. Lokasi Penelitian.....	48

I. Kerangka Penelitian	48
J. Kerangka Teoretis dan Konsep	51
1. Kerangka Teoretis	51
a. Harmonisasi Hukum	51
b. Pengertian Sinkronisasi Hukum.....	60
c. Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Dilakukan	63
d. Fungsi Harmonisasi Hukum	64
e. Langkah Harmonisasi Hukum	66
f. Pendekatan Harmonisasi Hukum.....	67
 BAB II TEORI HUKUM SEBAGAI LANDASAN HUKUM BAGI PENGATURAN PENYUSUNAN/PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAERAH	
A. Landasan Teori	71
1. Teori Legislasi.	71
2. Teori Rekonstruksi	100
B. Landasan Konseptual	111
1. Teori Pengawasan.	111
2. Pengaturan Hukum Penyusunan/Pembentukan Peraturan Daerah	120
3. Politik Hukum Penyusunan/Pembentukan Peraturan Daerah	142
4. Pembinaan Dan Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah....	152
5. Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.....	157
 BAB III PRINSIP HUKUM DALAM IMPLEMENTASI HARMONISASI DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH SESUAI POLITIK HUKUM DI INDONESIA	
A. Eksplanasi Filosofis, Teoritis Dan Empiris Harmonisasi Konsepsi Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Pasal 58 Dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	163
B. Pelaksanaan Harmonisasi Konsepsi Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Pada Pemerintahanan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	200
C. Kendala/Hambatan Harmonisasi Di Pemerintahan Daerah Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	225

D. Pendapat Kritis Terhadap Harmonisasi Konsepsi Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Berdasarkan Asas Otonomi Daerah	243
BAB IV PERBANDINGAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH	
DI BEBERAPA NEGARA.....	257
A. Negara Belanda/Belgia/Islandia.....	257
B. Negara Perancis/Ceko/Kosta Rika	263
C. Negara Jerman/Italia/Brasil.....	269
D. Negara Jepang/Hungaria/Bulgaria	276
E. Negara Denmark/Honduras/Bolivia	284
F. Negara Finlandia/Meksiko/Kolombia.	291
BAB V TEORI HUKUM SEBAGAI RATIO LEGIS PENGAWASAN PERDA DAN PERKADA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA YANG BERKEADILAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAERAH.....	
A. Teori Kemanfaatan sebagai Ratio Legis Pengawasan Perda dan Perkada dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional yang berkeadilan berdasarkan Asas Otonomi Daerah	299
B. Teori Kepastian Hukum sebagai Ratio Legis Pengawasan Perda dan Perkada dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional yang berkeadilan berdasarkan Asas Otonomi Daerah	307
C. Teori Keadilan sebagai Ratio Legis Pengawasan Perda dan Perkada dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional yang berkeadilan berdasarkan Asas Otonomi Daerah	345
D. Eksplanasi Pengawasan Perda dan Perkada pasca Putusan MK Nomor 157 Tahun 2016 dan Putusan MK Nomor 56 Tahun 2017	355
BAB V PENUTUP	391
A. Kesimpulan	391
B. Saran.....	393
DAFTAR PUSTAKA	397
LAMPIRAN.....	418

DAFTAR SINGKATAN

AUPB = Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

BPHN = Badan Pembinaan Hukum Nasional

BPK = Badan Pemeriksa Keuangan

DPD = Dewan Perwakilan Daerah

DPR = Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

HAM = Hak Asasi Manusia

IT = Information Technology

KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KY = Komisi Yudisial

MA = Mahkamah Agung

MK = Mahkamah Konstitusi

Musrenbang = Musyawarah Perencanaan Pembangunan

NKRI = Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perda = Peraturan Daerah

Perdes = Peraturan Desa

Perkada = Peraturan Kepala Daerah

Permendagri = Peraturan Menteri Dalam Negeri

Perpres = Peraturan Presiden

PP = Peraturan Pemerintah

Prolegnas = Program Legislasi Nasional

PUU = Pengujian Undang-Undang

Ranperda = Rancangan Peraturan Daerah

SDM = Sumber Daya Manusia

TI = Teknologi Informasi

UUD = Undang-Undang Dasar

UUD 1945 = Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU = Undang-Undang

CGCT = *Code général des collectivités territoriales*

CGR = *Contraloría General de la República*

CLA = *Congress of Local and Regional Authorities*

CoE = *Council of Europe* (Dewan Eropa)

EU = *European Union*

GG = *Grundgesetz*

GO = *Gemeindeordnung*

Länder = Negara Bagian (Jerman)

LoGA = *Local Authorities Act*

Stb. = *Staatsblad*

WrrGT = *Wet revitalisering generiek toezicht.*

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Gap Penelitian	45
Tabel 4.1 Perbandingan Belanda-Belgia-Islandia	262
Tabel 4.2 Perbandingan Perancis – Ceko – Kosta Rika	269
Tabel 4.3 Perbandingan Jerman – Italia – Brasil.....	276
Tabel 4.4 Perbandingan Jepang – Hungaria – Bulgaria	284
Tabel 4.5 Perbandingan Denmark – Honduras – Bolivia.....	290
Tabel 4.6 Perbandingan Finlandia – Meksiko – Kolombia.....	297



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka/Desain Penelitian.....	50
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Kuisisioner Penelitian Disertasi Raja Parningotan Siantury, S.H.,M.H



ABSTRAK

Judul Disertasi: **REKONSTRUKSI FUNGSI PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAERAH**

Kata Kunci: Penguatan fungsi pengawasan produk hukum daerah yang kolaboratif dan responsif serta berkeadilan berdasarkan asas otonomi daerah

Ketidakharmonisan dan ketidaksinkronnya produk hukum daerah menimbulkan tumpang tindih aturan, ketidakpastian hukum, dan hambatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama terkait implementasi Pasal 181 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Permasalahan ini mencakup aspek filosofis harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah, mekanisme pengawasan pemerintah pusat dan provinsi terhadap produk hukum daerah yang otonom, serta upaya menciptakan kepastian hukum agar regulasi daerah dapat berkualitas dan konsisten. Fokus pada ketiga aspek tersebut menjadi kunci dalam memahami dinamika pembentukan, pengawasan, dan penerapan produk hukum daerah dalam konteks politik hukum dan tata kelola pemerintahan yang efektif di Indonesia.

Pendekatan penelitian menggabungkan analisis hukum peraturan perundang-undangan dengan perspektif empiris untuk menilai norma hukum, seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sekaligus fakta lapangan terkait implementasi produk hukum daerah. Analisis dilakukan secara yuridis normatif, didukung studi literatur dan wawancara mendalam, dengan data primer dan sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal internasional, media sosial, dan situs resmi pemerintah. Fokus penelitian mencakup tumpang tindih regulasi, konflik dengan peraturan pusat, hambatan investasi, proses demokratisasi pembentukan hukum, ego sektoral lembaga pengawas, dualisme harmonisasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Lokasi penelitian meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, DPR RI, dan Mahkamah Konstitusi, sehingga kerangka teoretis dan konsep yang digunakan mampu merefleksikan dinamika harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah di Indonesia.

Penguatan sistem pengawasan produk hukum daerah menuntut integrasi antara harmonisasi norma, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan partisipasi publik yang efektif, sehingga tercipta mekanisme yang responsif terhadap dinamika lokal sekaligus menjaga keselarasan dengan prinsip konstitusional. Model pengawasan yang bersifat kolaboratif ini menempatkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan mitra strategis, bukan sebagai pengawas otoritatif, sehingga proses pembentukan regulasi daerah dapat berjalan transparan, akuntabel, dan pro-keadilan. Pendekatan ini memungkinkan setiap produk hukum daerah mempertahankan otonominya sekaligus memastikan kesatuan dan kohesi sistem hukum nasional, mengurangi konflik regulasi, meningkatkan kualitas hukum, dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

ABSTRACT

Title Disertation: **RECONSTRUCTION OF THE CONTROLLING REGIONAL LEGAL PRODUCTS BASED ON THE PRINCIPLES OF REGIONAL AUTONOMY**

Keywords: Strengthening The Supervision Function Of Collaborative, Responsive And Equitable Regional Legal Products, Based On The Principle Of Regional Autonomy.

Disharmony and asynchronous regional legal products create overlapping regulations, legal uncertainty, and obstacles in the implementation of regional autonomy, particularly regarding the implementation of Article 181 of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of the Job Creation Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) on Job Creation. This issue encompasses the philosophical aspects of harmonization and synchronization of regional legal products, the oversight mechanisms of the central and provincial governments regarding autonomous regional legal products, and efforts to create legal certainty so that regional regulations maintain high quality and consistency. Focusing on these three aspects is key to understanding the dynamics of the formation, oversight, and implementation of regional legal products within the context of legal politics and effective governance in Indonesia.

A legal approach to legislation combined with an empirical perspective allows for analysis not only of legal norms, such as Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, but also of facts on the ground related to the implementation of regional legal products. The analysis is conducted using normative juridical methods, supported by in-depth interviews and literature studies, using primary and secondary data covering legislation, international journals, social media, and official government websites. The research focuses on identifying overlapping regulations, conflicts with central regulations, investment barriers caused by regional policies, and issues of democracy in legal development, sectoral egos within supervisory institutions, dual harmonization, and limited human resources that impact the quality and speed of regulatory development at the regional level. The analysis locations include the offices of the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Law and Human Rights, the Indonesian House of Representatives (DPR RI), and the Constitutional Court. Therefore, the theoretical framework and concepts used provide a comprehensive overview of the dynamics of harmonization and synchronization of regional legal products in Indonesia.

Strengthening the regional legal product oversight system, requires the integration of normative harmonization, institutional capacity development, and effective public participation, creating a mechanism that is responsive to local dynamics while maintaining alignment with constitutional principles. This collaborative oversight model positions the central government as a facilitator and strategic partner, rather than an authoritative supervisor, ensuring that the regional regulation development process is transparent, accountable, and pro-justice. This approach allows each regional legal product to maintain its autonomy while ensuring the unity and cohesion of the national legal system, reducing regulatory

conflicts, improving legal quality, and guaranteeing the protection of citizens' constitutional rights.

